



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan hak asuh anak (*hadanah*), antara:

Pemohon, NIK 82030xxx, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/ 07 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: jonixxx@gmail.com, Nomor Handphone 0812xxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 820305xxxx, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/ 21 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Nomor Handphone (adik) 08211xxx/ 08127xx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Register Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bkt., tanggal 14 Maret 2022, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Termohon sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0205/AC/2019/PA.Bkt, yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aqilla Besthiara, perempuan, lahir tanggal 11 November 2013;
3. Bahwa dalam perkara perceraian Pemohon dengan Termohon tidak disertakan dengan penetapan hak asuh terhadap anak Pemohon dengan Termohon, dan sekarang anak yang bernama Aqilla Besthiara berumur 8 tahun 4 bulan berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Aqilla Besthiara berumur 8 tahun 4 bulan, karena selama ini Termohon kurang memperhatikan dan menyayangi anak karena Termohon dengan suami Termohon yang sekarang sering menyuruh Aqilla Besthiara untuk mengasuh anak Termohon dengan suami Termohon, bahkan Termohon kurang dalam memberikan uang jajan anak saat ke sekolah, dan sekarang Aqilla Besthiara tidak mau lagi tinggal bersama Termohon karena sikap Termohon yang sering marah-marah kepadanya, maka untuk itu Pemohon membutuhkan penetapan hak asuh anak dari Pengadilan;
5. Bahwa sekarang Pemohon memerlukan penetapan hak asuh terhadap anak dari perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama Aqilla Besthiara sebagai bukti atau dokumen bagi Pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Aqilla Besthiara berumur 8 tahun 4 bulan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ibuk Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Aqilla Besthiara, perempuan, lahir tanggal 11 November 2013, berada di bawah hadhanah Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi), telah dilaksanakan yang hasilnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk mencabut perkaranya, sebagaimana tertuang dalam laporan proses mediasi dan pernyataan yang ditandatangani mediator dan kedua belah pihak tertanggal 22 Maret 2022;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Maret 2022, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena telah terjadi kesepakatan damai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin untuk menasehati Penggugat dan berhasil sehingga ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar permasalahan tentang hak asuh anak diselesaikan secara kekeluargaan dan dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator tertunjuk Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi), dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya register Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bkt. *a quo* dikarenakan Pemohon dan Termohon telah berdamai tentang hak asuh anak dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa jika persidangan belum sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bkt. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rasmiati. dan Efidatul Akhyar, S.Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Zulyetti. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rasmiati.

Panitera Pengganti

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Dra. Hj. Zulyetti.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp00,00 |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp100.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Bkt.